

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bullying sering dikenal dengan istilah pemalakan, pengucilan, serta intimidasi. *Bullying* merupakan perilaku dengan karakteristik melakukan tindakan yang merugikan orang lain secara sadar dan dilakukan secara berulang-ulang dengan penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis. Perilaku ini meliputi tindakan secara fisik seperti menendang dan menggigit, secara verbal seperti menyebarkan isu dan melalui perangkat elektronik atau *cyberbullying*. Semua tindakan *bullying*, baik fisik maupun verbal, akan menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korbannya.

Dampak *bullying* pada korban diantaranya kesehatan fisiknya menurun, dan sulit tidur (Rigby dan Thomas dalam Sudibyo, 2012). Seorang korban juga cenderung memiliki *psychological well-being* yang rendah (Rigby dalam Sudibyo, 2012), seperti perasaan tidak bahagia secara umum, *self-esteem* rendah (Rigby dan Thomas dalam Sudibyo, 2013), perasaan marah, sedih, tertekan dan terancam ketika berada pada situasi tertentu (Rigby dan Thomas dalam Sudibyo, 2012). Secara psikologis, seseorang korban akan mengalami *psychological distress*; misalnya adalah tingkat kecemasan yang tinggi, depresi dan pikiran-pikiran untuk bunuh diri (Rigby dalam Sudibyo, 2012). Secara akademis seorang korban akan mengalami *poor results*; prestasi akademis menurun, kurangnya konsentrasi korban (Sullivan, Cleary dan Sullivan dalam Sudibyo, 2012). Oleh karena dampak *bullying* yang banyak dan

sangat merugikan korban, fenomena ini harus bisa ditangani. Salah satu cara dengan tindakan preventif yaitu intervensi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam situasi *bullying*.

Bullying terjadi dalam berbagai bentuk diantaranya yaitu *bullying* secara verbal perilaku berupa kritikan kejam, fitnah, penghinaan. *Bullying* secara fisik dengan memukuli, menendang, menampar. *Bullying* secara relasional merupakan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengucilan, pengabaian, atau penghindaran. Sedangkan *bullying* secara elektronik bisa dengan mengirimkan pesan atau *image* melalui internet atau telepon seluler (Coloroso dalam Rofik, 2014). Bentuk *bullying* tersebut bisa terjadi di kalangan pelajar maupun masyarakat luas, tidak terkecuali pada pengguna internet atau media massa elektronik lainnya.

Pelaku *bullying* pada media massa elektronik biasanya dilakukan dengan memposting gambar atau foto seseorang dengan meminimalisir memodifikasi minimal sehingga pembaca masih mudah mengenali korban. Tidak hanya gambarnya saja yang dimodifikasi serta di-*upload* dalam akun jejaring sosial, namun pelaku *bullying* juga menambahkan kata-kata yang tidak pantas dibaca, mengolok-olok, melecehkan, mencaci maki, bahkan menghina.

Selama Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, baik pada pemilihan Presiden tahun 2014 maupun tahun 2009, pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan perang sosial media, baik dengan wujud kata-kata ataupun *design grafis*. Dalam pilpres 2009 terdapat beberapa pelanggaran atau kasus yang terjadi selama berlangsungnya pilpres sampai selesainya pemungutan suara yang terulang selama

dua kali putaran yang disebabkan adanya kesenjangan antar capres pada masa itu. Kasus yang terjadi dalam pilpres 2009 diantaranya *money politik*, kecurangan dalam proses pemungutan suara, pemilih yang memilih lebih dari satu kali, sampai warga yang tidak punya hak pilih memaksa untuk memilih. Beberapa kasus yang dilaporkan dari berbagai daerah ditangani oleh Bawaslu, kasus yang paling banyak yaitu di Provinsi Jawa Tengah (<http://www.indosiar.com>). Pilpres pada tahun 2009 juga mengalami tindakan *Bullying* yang dirasakan oleh para calon Presiden, baik berupa kata-kata yang tidak pantas sampai mengolok-olok.

Hasil penelitian tentang prososial, menemukan bahwa hubungan dekat dengan korban akan meningkatkan simpati dari *bystander* (orang lain yang melihat pada saat *bullying* terjadi) dan akan meningkat bila korban tersebut mengalami kesamaan pengalaman kemalangan. *Bystander* adalah peran orang-orang yang berada pada situasi *bullying* dan menyaksikan situasi. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah kedekatan dengan korban dan kesamaan kemalangan meningkatkan tindakan prososial terhadap korban (Small dan Simonsohn dalam Sudibyo, 2012). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa partisipan yang memiliki sikap positif terhadap *peer* yang melakukan *secondary victimization* (merendahkan korban, menyalahkan korban, menghindari korban) akan melakukan *secondary victimization* lebih banyak terhadap korban *bullying* yang termasuk *outgroup* daripada korban yang berasal dari *ingroup* (Correia et. al. dalam Sudibyo, 2012).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas tersebut, dapat diasumsikan bahwa seseorang yang melihat kejadian *bullying* (*bystander*) akan menentukan sikap

terhadap kejadian itu, selanjutnya akan memilih peran yang sesuai menurut sikapnya membantu korban atau terlibat melakukan *bullying*. Karena itu penelitian mengenai *bullying* biasanya memfokuskan pada korban atau pelaku *bullying*. Bisa pula memfokuskan pada *bystander*, apa saja yang menyebabkan *bystander* tergerak untuk menolong pada situasi *bullying*. Fokus lainnya bisa pula ingin mengetahui pengaruh kedekatan korban dan sikap terhadap *bullying* kepada perilaku prososial *bystander* saat melihat teman ditindas. Dengan mengetahui hal-hal yang mempengaruhi tindakan menolong *bystander* maka diharapkan fenomena *bullying* bisa ditangani.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *bullying* mengenai calon Presiden pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 khususnya *bullying* yang dilakukan oleh pengguna media internet. Tema tersebut dipilih karena relevan dengan posisi peneliti sebagai mahasiswa PPKn dan calon guru PPKn, karena hal tersebut terkait dengan PPKn.

Hakekat mata pelajaran PPKn secara sederhana adalah untuk membentuk sikap dan karakter warga negara yang baik. Dalam mengembangkan dan melaksanakan PPKn, harus berpikir secara integratif, yaitu kesatuan yang utuh dari hubungan antara hubungan pengetahuan intraseptif (agama, nilai-nilai) dengan pengetahuan ektraseptif (ilmu), kebudayaan Indonesia, tujuan pendidikan nasional, Pancasila, UUD 1945, filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, pengembangan kurikulum disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, kemudian dibuat program pendidikannya yang terdiri atas unsur tujuan pendidikan, bahan pendidikan, metode pendidikan, evaluasi. PPKn menitikberatkan pada kemampuan dan keterampilan berpikir aktif

warga negara, terutama generasi muda, dalam menginternalisasikan nilai-nilai warga negara yang baik (*good citizen*) dalam berbagai masalah kemasyarakatan (*civic affairs*). Dalam kepustakaan asing PPKn atau PKn sering disebut *civic education*, yang salah satu batasannya ialah “seluruh kegiatan sekolah, rumah, dan masyarakat yang dapat menumbuhkan demokrasi” (Somantri, 2001:161).

Hakekat PPKn di atas selanjutnya dituangkan dalam visi PPKn “menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” (Depdiknas dalam Abazizza, 2014). Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi PPKn: Membentuk warga negara yang mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, serta berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” (Depdiknas dalam Abazizza, 2014). Hakekat, visi, dan misi tersebut semakin menegaskan bahwa PPKn untuk membentuk warga negara yang baik.

Tujuan PPKn berusaha untuk membentuk manusia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian Pancasila, yang mampu melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila (Daryono dkk, 2011:29). Fungsi mata pelajaran PPKn antara lain: (a) membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara, (b) dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat dan negara, (c) dapat mengapresiasi cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas, dan (d) wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada

bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945 (Mubarokah, dkk. 2014). Selanjutnya tujuan PPKn tersebut dirinci kembali dalam tujuan mata pelajaran PPKn yaitu (a) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (b) berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (c) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain, dan (d) berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Kurikulum KTSP dalam Abazizza, 2014).

Rumusan visi, misi, serta tujuan PPKn tersebut jika dilaksanakan secara konsisten maka akan menghasilkan generasi muda yang unggul serta akan mempertimbangkan untuk menghindari perilaku negatif dalam lingkungan sosialnya.

Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan yang sudah dipaparkan di atas, selanjutnya dirumuskan ruang lingkup mata pelajaran PPKn sebagai berikut:

- a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.

- c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
- g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi (Abazizza, 2014).

Ruang lingkup PPKn di atas menegaskan bahwa siswa diharapkan memiliki pemahaman ketatanegaraan yang berlaku, termasuk berpartisipasi secara demokratis dan beradab dalam semua kegiatan kenegaraan, termasuk dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Namun harapan ideal di atas menemukan kesenjangan ketika berlangsung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Juli tahun 2014 yang lalu. Tidak sedikit komentar atau pemberitaan yang melecehkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang seharusnya dihormati. Misalnya kasus yang menimpa Muhammad Arsyad yang berprofesi sebagai pembantu tukang tusuk sate dipidana karena diduga melakukan penghinaan terhadap Jokowi. Arsyad diancam akan pidana 12 tahun penjara oleh Bareskrim Polri terkait kasus

bullying yang dilakukannya melalui media massa (*facebook*) pada saat kampanye Pemilihan Presiden 2014 (<http://www.konfrontasi.com>). Capres Prabowo juga di-*bully* oleh pendukung lain, terbukti pada ucapan Khairul Huda (Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta) bahwa: “Kalau Prabowo yang menyatakan, boleh lah dia menuntut. Tapi itu pun harus dilihat sebagai sebuah langkah politik bukan satu hal yang menyangkut pribadi. Prabowo juga bisa menuntut kepada pendukung Jokowi yang menuduh dia pelanggar HAM. Dia hanya berusaha untuk berpatisiapsi dalam rangka memenangkan calonnya dan dalam rangka memberikan informasi siapa calon presidennya” (<http://www.jpnn.com>). Masih banyak lagi kasus penghinaan serupa, khususnya melalui media *online*.

Tema penelitian ini relevansi dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta karena sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Visinya: “Menjadi pusat pengembangan pendidikan dan pembelajaran bidang PPKn serta ketatanegaraan, untuk membentuk bangsa yang berkarakter kuat dan memiliki kesadaran berkonstitusi menuju masyarakat madani”. Sedangkan misinya:

- a. Menyelenggarakan pendidikan guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta ketatanegaraan.
- b. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter kuat, sehingga mampu memecahkan permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan menuju masyarakat madani.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui program pendidikan kepramukaan (Buku Panduan FKIP UMS, 2013:138).

Selanjutnya visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan Program Studi PPKn sebagai berikut:

- a. Menghasilkan guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Ketatanegaraan yang profesional, mampu mengembangkan pembelajaran inovatif dan melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas.
- b. Menghasilkan guru yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk mendukung profesionalisme sebagai guru.
- c. Menghasilkan guru berkarakter kuat dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional.
- d. Menghasilkan guru yang memiliki kemampuan dalam membina generasi muda melalui pendidikan kepramukaan (Buku Panduan FKIP UMS, 2013:138).

Visi, misi, dan tujuan Progdi PPKn tersebut, yang penulis sebagai mahasiswanya, mengajarkan bukan hanya konsep dan kompetensi kewarganegaraan yang baik, tetapi juga harus menguasai teknologi. Salah satunya teknologi informasi untuk kepentingan pembelajaran. Karena itu pula penulis melakukan penelitian terkait dengan teknologi informasi, sehingga cukup relevan dilakukan, khususnya *bullying* yang memanfaatkan media internet. Karena sebagai calon guru PPKn harus mempunyai wawasan serta pengetahuan luas untuk mencetak generasi muda berkarakter, serta menjadi contoh baik untuk peserta didik supaya mereka tidak terjerumus hal-hal yang negatif misalnya perilaku *bullying* yang semula sulit untuk dikanali gejala *bullying* tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai komentar masyarakat pengguna internet, dengan judul “Analisis Isi pada Komentar Masyarakat Pengguna Internet terkait *Bullying* terhadap Calon Presiden saat Pengajuan Gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang di *Bullying* dari calon Presiden oleh pengguna internet dalam pengajuan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi?
2. Siapa pelaku *Bullying* pada pengguna internet dalam pengajuan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi?
3. Mengapa *Bullying* dilakukan oleh pengguna internet dalam pengajuan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi?
4. Bagaimana bentuk *Bullying* dalam pengajuan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi?
5. Kapan waktu *Bullying* oleh pengguna internet dalam pengajuan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan siapa yang di *Bullying* dari calon Presiden oleh pengguna internet dalam pengajuan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi
2. Untuk mendeskripsikan siapa pelaku *Bullying* pada pengguna internet dalam pengajuan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi.

3. Untuk mendeskripsikan latar belakang *Bullying* dilakukan oleh pengguna internet dalam pengajuan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi.
4. Untuk mendiskripsikan bentuk *Bullying* dalam pengajuan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi.
5. Untuk mendiskripsikan kapan waktu *Bullying* dilakukan oleh pengguna internet dalam pengajuan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep khususnya mengenai *bullying*, yang dilakukan oleh pengguna internet.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang relevan dan atau sejenis.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Memberikan informasi dan masukan mengenai *bullying* terhadap pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Memberi sumbangan pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa maupun masyarakat mengenai pentingnya bentuk perilaku perilaku *bullying*.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah menjadi penjelasan dari beberapa istilah yang bersifat bukan kata-kata yang umum atau kata-kata sering diketahui oleh orang awam. Kata kunci dalam judul penelitian ini akan dijelaskan dalam daftar istilah, antara lain:

1. *Bullying* merupakan “bentuk tindakan atau perilaku agresif seperti mengganggu, menyakiti, atau melecehkan tindakan yang dilakukan secara sadar dan sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang” (Novelia, 2014). Disebut pula perilaku ilegal, negatif, dan juga agresif yang ada di dalam lingkungan sosial (Ardiansyah, 2009). *Bullying* memiliki perbedaan dengan perilaku agresif yang terlihat dari perbedaan jangka waktu, dimana *bullying* akan berkelanjutan sedangkan perilaku agresif hanya satu kali kesempatan dan waktu jangka pendek. Pengaruh yang ditimbulkan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. “*Bullying* merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan diri sendiri” (Rofik, 2014). Dari berbagai kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa *Bullying* merupakan suatu perilaku agresif, ilegal, negatif seperti menghina, mengejek dalam lingkungan sosial.
2. Calon Presiden adalah “pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan” (Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 42 tahun 2008). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut “pasangan calon

adalah peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan” (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 23 tahun 2003). Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa calon Presiden merupakan orang-orang yang memenuhi syarat sebagai calon Presiden dan namanya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai Peserta Pemilihan Presiden.

3. Pemilihan umum adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945” (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011). Pemilihan Umum merupakan sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk rakyat (Harris G dkk. dalam Reza, 2014). Dengan demikian pemilihan umum adalah suatu sarana untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan.